

TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Oleh : Widya Natalia Rares¹

ABSTRAK

Penanaman Modal sangatlah berpengaruh bagi perkembangan dan juga kemajuan bangsa Indonesia karena dengan adanya Penanaman Modal Asing maka Pemerintah Indonesia dapat menarik para investor asing untuk menanamkan sahamnya atau dananya ke Indonesia sehingga membantu masyarakat Indonesia untuk mengurangi akan pengangguran untuk rakyat yang ada di Indonesia khususnya daerah yang disepakati oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam hasil penelitian tesis ini mengacu pada pokok permasalahan mengenai tanggung jawab investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal bersama masyarakat dilokasi tempat berlangsungnya kerjasama untuk membangun kemajuan bangsa Indonesia. Tidak lah sedikit hambatan ataupun kendala-kendala yang di alami oleh investor maka dari itu masalah sering muncul dan harus ada dasar hukum juga kepastian hukum agar adanya keteraturan dalam kerjasama dan juga semua merasa saling menguntungkan antara investor dan masyarakat.

Penelitian ini dapat disimpulkan Tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun dan untuk itu dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan adanya modal atau investasi yang amat besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) JO Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang penanaman modal negeri. Salah satu yang menjadi kemungkinan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah masuknya modal asing,

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

khususnya penanaman modal baik modal dalam negeri maupun asing. Dengan masuknya modal asing maupun modal dalam negeri dalam penanaman modal telah mempercepat modernisasi di Indonesia.

Penanaman modal sangat penting artinya ditengah-tengah keterbatasan pemerintah dalam membiayai segala jenis kebutuhan pembangunan, untuk pemerintah merangsang partisipasi sektor swasta untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Penanaman modal menjadi salahsatu alternatif yang dianggap baik bagi pemerintah untuk memecahkan kesulitan modal dalam melancarkan pembangunan nasional. Penanaman Modal asing sangatlah dibutuhkan oleh bangsa Indonesia demi kemajuan negara Indonesia.

Dampak yang sangat terasa dengan terjadinya globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Jadi tidaklah mengherankan, jika berbagai pihak khususnya dikalangan pebisnis berlomba memburu informasi, sebab siapa yang mampu menguasai informasi dengan cepat, maka dialah yang terdepan. Demikian juga halnya arus transportasi dari satu negara ke negara lain dapat begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini semua tentu berkat dukungan teknologi yang terus digunakan dan dikembangkan oleh para ahlinya. Dengan semakin dekatnya batas antara satu negara dengan negara lainnya maka peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hampir semua negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas.²

Untuk itu, cukup beralasan jika setiap negara saling bersaing untuk menarik calon investor khususnya investor asing (Foreign Direct Investment, FDI) untuk menanamkan modal dinegaranya. Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi³ agaknya perlu disikapi secara positif. Seperti yang dikemukakan diawal tulisan ini, perdebatan tentang globalisasi itu sendiri hingga saat ini masih berlangsung.⁴

Namun apapun alasannya, terjadinya globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu hal sulit dihindari. Satu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi, dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial. Dalam suasana seperti ini penting

²Yanto Bashri (ed).“Mau kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia. Prisma pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Jakarta: Predna Media, 2003. Hal. 12-13

³Apa makna yang paling tepat terhadap penggunaan terminology “Globalisasi itu sendiri, ternyata belum ada keseragaman pandangan. Sebagaimana di kemukakan oleh Didik J. Rachbini

⁴Diantara penulis yang mencoba membahas ini antarlain: Walden Bello. *Deglobalization Ideas for a New World Economy* (Deglobalisasi, Gagasan Ekonomi Dunia Baru). Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2004: Martin Khor. *Globalization and the Crisis of Sustainable Development* (Globalisasi dan Krisis Pembangunan berkelanjutan. Penerjemah: AB Widyananta). Yogyakarta 2002.

untuk disadari bahwa memasuki arena pasar global, tentunya harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih lagi jika ingin mengundang investor asing.⁵

Dari segi manfaat ada dua akibat utama dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Pertama meningkatnya pendapatan riil yang tercermin dari pada peningkatan upah gaji konsumen atau peningkatan penerimaan pemerintah. Kedua adanya manfaat-manfaat tidak langsung seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan baru.

Banyak kendala yang muncul sehubungan dengan aplikasi penanaman modal memberikan gambaran nyata betapa tidak mudahnya menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tersedianya berbagai infrastruktur yang cukup memadai bukanlah jaminan utama untuk dapat menarik penanam modal tersebut tetapi diperlukan pula berbagai inisiatif guna mendorong aplikasi penanaman modal lebih banyak lagi ke Indonesia. Dengan kata lain, diperlukan sebuah strategi pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar dapat mengeliminasi setiap kendala yang muncul dan menjadi faktor penghambat dalam menarik minat modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mencegah timbulnya dampak negatif sekaligus untuk mengatur agar manfaat dari penanaman modal tetap optimal maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana Undang-undang ini memiliki 40 Pasal yang diundangkannya pada tanggal 26 April 2007. Pasal 14-16 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal berisikan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanaman modal. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan para penanam modal mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab penanaman modal.

B. PERUMUSAN MASALAH

Mengingat peranan penanaman modal sangat penting bagi perkembangan suatu negara, adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Investor dalam Penanaman Modal di Indonesia.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan Tanggung jawab Investor dalam Penanaman Modal di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di seluruh Negara ASEAN tapi lebih khusus untuk kemajuan Negara Indonesia. Penelitian ini di mulai pada Bulan

⁵Lihat Freddy Roeroe dkk. Batam Komitmen Setengah hati. Jakarta: Aksara Karunia, 2003. Hal.108

September 2011. Dalam hasil penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian normatif. Pada penelitian hukum yang diteliti bersifat kepustakaan dan juga di ambil konsep dari kaidah atau norma-norma yang berlaku pada penanaman. Biasanya, Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum perdata yang mengikat. Pendekatan hukum normatif dipergunakan untuk mengetahui maupun mengkaji mengenai apa yang menjadi tanggung jawab investor dalam penanaman modal di Negara Indonesia.

Data yang dikumpulkan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa kepustakaan yakni data sekunder. Pertama-tama mempelajari peraturan Hukum berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal dan mengkaji apa yang menjadi Tanggung Jawab dari investor menyangkut soal investasi yang berlangsung di Indonesia. Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis dalam hal ini guna mempermudah dalam menganalisanya.

D. PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Penanam Modal Asing

Perusahaan multi nasioal telah berkembang sejak pertengahan Abad ke-19, tetapi mulai mendapat perhatian serius setelah melewati paruh kedua Abad ke-20. Periode tahun 1960an sampai dengan awal dekade 1970-an merupakan masa ketika kebangkitan ekonomi Eropa dan Jepang melahirkan kemungkinan persaingan ekonomi yang lebih besar di antara kekuatan-kekuatan bisnis Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.

Persaingan tersebut terwakili oleh perusahaan-perusahaan multinasional mereka yang beroperasi lintasnegara. Keadaan ini terlihat di Eropa di mana dominasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat terasa kuat, dan di Amerika Serikat di mana perusahaan multinasional asing maupun domestik dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan ekonomi dalam negeri.⁶

Data terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan kecenderungan peningkatan arus investasi. Secara kumulatif, realisasi investasi PMA dan PMDN selama Januari-Desember 2011 adalah Rp. 251,3 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2010 yang sebesar Rp. 208,5 triliun terdapat peningkatan 20,5%. Investasi juga telah menjadi mesin utama pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto China. Pertumbuhan ekonomi China memang mengagumkan.

Pada saat krisis ekonomi menerpa kebanyakan negara di dunia, tatkala terjadi resesi global pada tahun 2008-2009, tingkat pertumbuhan PDB China

⁶ Untuk bahasan lebih lanjut tentang kekuatan ekonomi dan politik perusahaan-perusahaan multinasional, lihat Muchlinski, Peter, Op.Cit., hlm. 1-9.

malah dapat mencapai 10,3%. Menurut data NBS Investment Bulletin, investasi atas aset tetap berjumlah 2,25 miliar Yuan atau setara dengan 329,64 juta dolar AS. Belajar dari pengalaman China tersebut, pemerintah Indonesia perlu berinisiatif untuk mendorong sektor riil melalui kegiatan investasi, baik oleh sektor swasta maupun BUMN. Apabila pemerintah dan BUMN agresif membelanjakan anggaran untuk investasi jangka panjang (multiyears), maka permintaan kredit investasi akan meningkat secara signifikan.⁷

Bagi para penanam modal asing, keberadaan perjanjian internasional dirasa lebih bermanfaat bagi kepentingan mereka daripada jika sekedar mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum internasional; sedangkan bagi negara tuan rumah perjanjian internasional merupakan jaminan bahwa, sebagai pemegang kedaulatan, ia berhak melakukan pengaturan penanaman modal asing. Jadi, di situ ada semacam keseimbangan.⁸

Penanaman Modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa modal adalah segala asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- c. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanam modal meninggalkan atau menghentikan atau melantarkan kegiatan usahanya. Penanam modal harus menyelesaikan kewajibannya

⁷Ibid., hlm. 100.

⁸Dolzer, Rudolf, "The Impact of International Investment Treaties On Domestic Administrative Law" dalam *International Law And Politics*, Vol. 37:2005, hlm. 953. <http://www.iili.org/>

GAUdocuments.THEIMPACTOFINTERNATIONALINVESTMENT. pdf. Tanggal akses 25 Maret 2010.

seperti membayar segala hutang yang timbul selama kegiatan usahanya berjalan, membayar upah/gaji tenaga kerja apabila belum dibayar dan serta memenuhi apa yang menjadi hal tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku/ serta mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara.

Setiap penanam modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanam modal/ pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara seperti: tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan Tanggung jawab Investor dalam Penanaman Modal di Indonesia

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanam modal harus memperhatikan keadaan lingkungan disekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Seperti dalam hal pembuangan limbah/ sisa-sisa barang diproduksi. Apakah limbah tersebut mencemari lingkungan terutama kehidupan ikan dan biota sungai, dan cerobong asap dari perusahaan tersebut.

Disini perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan. Karena asap dari perusahaan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia dan mahluk hidup lain yang hidup disekitarnya.

Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hak, kewajiban, dan tanggungjawab diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dan pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab

lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

E. PENUTUP

Tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mendatangkan investasi asing, sebagaimana diinventarisasi oleh BKPM, yaitu kendala internal dan eksternal. Hal-hal yang termasuk dalam kendala internal adalah: kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai; kesulitan memperoleh bahan baku; kesulitan dana/pembiayaan; kesulitan pemasaran; dan adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham. Sedangkan kendala eksternal, meliputi: faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; masalah hukum; keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia; adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Sutrisno, S.H, M.H,2008. "*Hukum Investasi di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : Rajawali Pers.
- Dr. Rustanto, S.H., LL.M, 2012. "*Hukum Nasionalisasi Modal Asing*". Cetakan Pertama, Cipayung : Jakarta Timur.
- Dr. Nico Ngani, SH. MSSW, MM, CLE, Dipl. Phil., dll,2012. "*Metodologi Penelitian*". PT. Buku Seru. Jakarta Selatan.
- Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H, 2007. "*Hukum Investasi*" Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal : Cetakan I, Penerbit Nuansa Aulia, Margahayu Permai, Bandung.
- Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH.MH, Hukum Dagang, 2012. Purwakarta.
- DR. Tri Budiyo, SH.M.Hum, Hukum Dagang, 2012. Griya media.

- Dra. Farida Hasyim, M.Hum, Hukum Dagang, 2009. Bandar Lampung.
- Hadi Setia Tunggal, S.H, Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal 2010.
- Janus Sidabalok, SH.MH, M.Hum, Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia”2012. Medan.
- I.G. Rai Widjaya, S.H, M.H, 2005. “*Penanaman Modal*” Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN: Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ilmar, Aminudin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Irham Fahmi, 2012. *Pengantar Pasar Modal*, Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Janus Sidabalok, SH. M.Hum. 2012. Hukum Perusahaan. Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia. Bandung. Nuansa Aulia, Jakarta.
- Joko Salim, S.Kom, S.E, 108 Tanya Jawab Investasi dan Bisnis Properti, Jakarta.
- M.Irsan Nasarudin, S.H dkk, 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta.
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S. T. Kansil, SH.MH, 2006. Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Dagang. PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Prof. Dr. IBR Supancana, S.H,M.H, 2010. *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*. PT.Gramedia, Jakarta.
- Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H, M.H, 2010. “*Hukum Penanaman Modal di Indonesia*”. Jakarta : Kencana.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Indhill Co. 2003.
- Saleh Ismail, Departemen Kehakiman RI, Peranan Hukum dalam Pembangunan dan Pembangunan di Bidang Hukum, Jakarta.
- Salim HS, SH, MS, 2007 “*Hukum Investasi di Indonesia*”, Jakarta Rajawali Pers.
- Sawidji Widodoatmodjo, 2012. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, PT. Elex media Komputindo, Jakarta.
- Universitas Sam Ratulangi, 2012. Panduan Penulisan Proposal, Hasil Penelitian, Tesis, Manado.
- Zaeni Asyhadie, S.H. M.Hum, 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Internet

Website untuk informasi tambahan [www. Google Com](http://www.Google.Com).

Website untuk informasi tambahan [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)